



P U T U S A N

Nomor 244/PDT/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. SYAHRIDA WATI**, bertempat tinggal di Jorong Minang Jaya, Nagari Minang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut **Pembanding A.1 semula Tergugat A.1;**
- 2. BASTIAN**, bertempat tinggal di Jorong Minang Jaya, Nagari Minang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut **Pembanding A.2 semula Tergugat A.3;**
- 3. ANDRIYANI**, bertempat tinggal di Jorong Minang Jaya, Nagari Minang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut **Pembanding A.3 semula Tergugat A.4;**
- 4. BUSHANI**, bertempat tinggal di Jorong Minang Jaya, Nagari Minang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut **Pembanding A.4 semula Tergugat A.5;**
- 5. WISNAWATI**, bertempat tinggal di Jorong Minang Jaya, Nagari Minang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut **Pembanding A.5 semula Tergugat A.6;**
- 6. METRAWATI**, bertempat tinggal di Jorong Minang Jaya, Nagari Minang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut **Pembanding A.6 semula Tergugat A.7;**
- 7. NURHAYATI**, bertempat tinggal di Jorong Badina Murni, Nagari Minang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2022/PT PDG



selanjutnya disebut **Pembanding B.1 semula Tergugat B.1;**

8. MUSRIPUL, bertempat tinggal di Jorong Badina Murni, Nagari Minang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut **Pembanding B.2 semula Tergugat B.2;**

9. MULYATI, bertempat tinggal di Jorong Badina Murni, Nagari Minang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut **Pembanding B.3 semula Tergugat B.3;**

10. ALFIAN, bertempat tinggal di Jorong Badina Murni, Nagari Minang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut **Pembanding B.4 semula Tergugat B.4;**

Dalam hal ini Pembanding A.1 semula Tergugat A.1, Pembanding A.2 semula Tergugat A.3, Pembanding A.3 semula Tergugat A.4, Pembanding A.4 semula Tergugat A.5, Pembanding A.5 semula Tergugat A.6, Pembanding A.6 semula Tergugat A.7, Pembanding B.1 semula Tergugat B.1, Pembanding B.2 semula Tergugat B.2, Pembanding B.3 semula Tergugat B.3, dan Pembanding B.4 semula Tergugat B.4 memberikan kuasa kepada Yonnefit Albasri, S.H., dan Desneri, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yonnefit. A. DT. Malano Basa, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Dobok Piliang, Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/SK/PDT.G/YA/2022/PN BSK tanggal 24 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada



tanggal 1 Maret 2022 dibawah register Nomor
20/SK/PDT/2022/PN Bsk;

Lawan:

1. **KANAN MURIK**, bertempat tinggal di Jorong Badina Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut **Terbanding 1 semula Penggugat 1**;
2. **ASRIL**, bertempat tinggal di Jorong Badina Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut **Terbanding 2 semula Penggugat 2**;
3. **SYAFRIJAL**, bertempat tinggal di Jorong Badina Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut **Terbanding 3 semula Penggugat 3**;
4. **KAMBARUDIN**, bertempat tinggal di Jorong Badina Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut **Terbanding 4 semula Penggugat 4**;
5. **YONDI PUTRA**, bertempat tinggal di Jorong Badina Murni, Nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut **Terbanding 5 semula Penggugat 5**;

Dalam hal ini para Terbanding semula para Penggugat memberikan kuasa kepada Syahindra S, S.H., M.H, Mirza Mulyadi, S.H., Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., dan Firdaus, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Syahindra S, S.H., M.H & Associates, yang beralamat di Jalan Sitakuk Nomor 135, Nagari Gurun, Sungai Tarab, Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 10 Februari 2022 dibawah register Nomor 16/SK/PDT/2022/PN Bsk;

Dan

MASGULHENDRI, dahulu bertempat tinggal Jorong Minang Jaya, Nagari Minang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut **Turut Terbanding semula Tergugat A.2;**

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 244/PDT/2022/PT PDG, tanggal 5 Desember 2022, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bsk, tanggal 18 Oktober 2022 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bsk, tanggal 18 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 selaku mamak kepala waris dalam kaumnya dan Penggugat 2 (dua), Penggugat 3 (tiga), Penggugat 4 (empat) serta Penggugat 5 (lima) selaku anggota kaumnya;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat yang digadaikan oleh Sa'aban (mamak/kakek Para Penggugat) kepada M.Isa dan Syafiwal, suku Kutanyir di Jorong Badina Murni Nagari Minangkabau dan surat pegang gadai objek perkara tertanggal 14-9-1958 tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan pegang gadai objek perkara antara Sa'aban (mamak/kakek Para Penggugat) dengan M.Isa dan Syafiwal berdasarkan surat pegang gadai objek perkara tertanggal 14-9-1958 telah berakhir;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang secara tanpa hak menguasai, mengelola dan mengarap objek perkara baik secara bersama sama maupun secara sendiri sendiri tanpa seizin Para Penggugat atau kaum Para Penggugat selaku yang berhak terhadap objek perkara adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat.A dan Tergugat.B) selaku ahli waris dari (M.Isa dan Syafiwal) yang belum mengembalikan objek perkara untuk segera mengembalikan objek perkara kepada Para Penggugat dengan kewajiban Para Penggugat membayar uang tebusan sejumlah Rp17.671.500,00 (tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat.A dan Tergugat.B) baik secara bersama sama maupun secara sendiri sendiri, untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong, setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkrahcht van gewijsde*) agar dapat Para Penggugat atau kaum Para Penggugat untuk dapat menguasai kembali objek perkara secara aman dan leluasa dan apabila sekiranya Para Tergugat engkar/membanggang bila perlu dengan bantuan alat alat keamanan negara (TNI/POLRI);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, tanggal 18 Oktober 2022, Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bsk, Pembanding A.1 semula Tergugat A.1, Pembanding A.2 semula Tergugat A.3, Pembanding A.3 semula Tergugat A.4, Pembanding A.4 semula Tergugat A.5, Pembanding A.5 semula Tergugat A.6, Pembanding A.6 semula Tergugat A.7, Pembanding B.1 semula Tergugat B.1, Pembanding B.2 semula Tergugat B.2, Pembanding B.3 semula Tergugat B.3, dan Pembanding B.4 semula Tergugat B.4/Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Akta Banding Nomor 14/Band.Pdt/2022/PN Bsk Jo. Perdata Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bsk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding A.1 semula Tergugat A.1, Pembanding A.2 semula Tergugat A.3, Pembanding A.3 semula Tergugat A.4, Pembanding A.4 semula Tergugat A.5, Pembanding A.5 semula Tergugat A.6, Pembanding A.6 semula Tergugat A.7, Pembanding B.1 semula Tergugat B.1, Pembanding B.2 semula Tergugat B.2, Pembanding B.3 semula Tergugat B.3, dan Pembanding B.4 semula Tergugat B.4/Kuasanya tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 1 Nopember 2022 telah memberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat/Kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bsk, dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 1 Nopember 2022 telah memberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tergugat A.2, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bsk;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding A.1 semula Tergugat A.1, Pembanding A.2 semula Tergugat A.3, Pembanding A.3 semula Tergugat A.4, Pembanding A.4 semula Tergugat A.5, Pembanding A.5 semula Tergugat A.6, Pembanding A.6 semula Tergugat A.7, Pembanding B.1 semula Tergugat B.1, Pembanding B.2 semula Tergugat B.2, Pembanding B.3 semula Tergugat B.3, dan Pembanding B.4 semula Tergugat B.4/Kuasanya tersebut diikuti

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding tanggal 8 Desember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding A.1 semula Tergugat A.1, Pembanding A.2 semula Tergugat A.3, Pembanding A.3 semula Tergugat A.4, Pembanding A.4 semula Tergugat A.5, Pembanding A.5 semula Tergugat A.6, Pembanding A.6 semula Tergugat A.7, Pembanding B.1 semula Tergugat B.1, Pembanding B.2 semula Tergugat B.2, Pembanding B.3 semula Tergugat B.3, dan Pembanding B.4 semula Tergugat B.4/Kuasanya tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 9 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 6/PdtG/2022/PN Bsk, dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding semula Tergugat A.2 pada tanggal 9 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 6/PdtG/2022/PN Bsk;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding A.1 semula Tergugat A.1, Pembanding A.2 semula Tergugat A.3, Pembanding A.3 semula Tergugat A.4, Pembanding A.4 semula Tergugat A.5, Pembanding A.5 semula Tergugat A.6, Pembanding A.6 semula Tergugat A.7, Pembanding B.1 semula Tergugat B.1, Pembanding B.2 semula Tergugat B.2, Pembanding B.3 semula Tergugat B.3, dan Pembanding B.4 semula Tergugat B.4/Kuasanya tersebut, para Terbanding semula para Penggugat/Kuasanya telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Desember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding para Terbanding semula para Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding A.1 semula Tergugat A.1, Pembanding A.2 semula Tergugat A.3, Pembanding A.3 semula Tergugat A.4, Pembanding A.4 semula Tergugat A.5, Pembanding A.5 semula Tergugat A.6, Pembanding A.6 semula Tergugat A.7, Pembanding B.1 semula Tergugat B.1,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding B.2 semula Tergugat B.2, Pembanding B.3 semula Tergugat B.3, dan Pembanding B.4 semula Tergugat B.4/Kuasanya pada tanggal 14 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 6/PdtG/2022/PN Bsk;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 2 Nopember 2022 kepada Pembanding A.1 semula Tergugat A.1, Pembanding A.2 semula Tergugat A.3, Pembanding A.3 semula Tergugat A.4, Pembanding A.4 semula Tergugat A.5, Pembanding A.5 semula Tergugat A.6, Pembanding A.6 semula Tergugat A.7, Pembanding B.1 semula Tergugat B.1, Pembanding B.2 semula Tergugat B.2, Pembanding B.3 semula Tergugat B.3, dan Pembanding B.4 semula Tergugat B.4/Kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Banding Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bsk, dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 2 Nopember 2022 kepada para Terbanding semula para Penggugat/Kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Banding Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bsk serta oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 2 Nopember 2022 kepada Turut Terbanding semula Tergugat A.2, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Banding Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bsk;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding A.1 semula Tergugat A.1, Pembanding A.2 semula Tergugat A.3, Pembanding A.3 semula Tergugat A.4, Pembanding A.4 semula Tergugat A.5, Pembanding A.5 semula Tergugat A.6, Pembanding A.6 semula Tergugat A.7, Pembanding B.1 semula Tergugat B.1, Pembanding B.2 semula Tergugat B.2, Pembanding B.3 semula Tergugat B.3, dan Pembanding B.4 semula Tergugat B.4/Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding dari Pembanding A.1 semula Tergugat A.1, Pembanding A.2 semula Tergugat A.3, Pembanding A.3 semula Tergugat A.4, Pembanding A.4 semula Tergugat A.5, Pembanding A.5 semula Tergugat A.6, Pembanding A.6 semula Tergugat A.7, Pembanding B.1 semula Tergugat B.1, Pembanding B.2 semula Tergugat B.2, Pembanding B.3 semula Tergugat B.3, dan Pembanding B.4 semula Tergugat B.4/Kuasanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat A.1, 3, 4, 5, 6, 7 dan B tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bsk tanggal 18 Oktober 2022;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi para Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Terbanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding para Terbanding semula para Penggugat, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bsk;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. *Ex Aequo Et Bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bsk, tanggal 18 Oktober 2022, memori banding Pembanding A.1 semula Tergugat A.1, Pembanding A.2 semula Tergugat A.3, Pembanding A.3 semula Tergugat A.4, Pembanding A.4 semula Tergugat A.5, Pembanding A.5 semula Tergugat A.6, Pembanding A.6 semula Tergugat A.7, Pembanding B.1 semula Tergugat B.1, Pembanding B.2 semula Tergugat B.2, Pembanding B.3 semula Tergugat B.3, dan Pembanding B.4 semula Tergugat B.4/Kuasanya, dan kontra memori banding para Terbanding semula para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak yang berperkara adalah mengenai pegang gadai objek sengketa sebagaimana yang disebutkan para Terbanding semula para Penggugat di dalam gugatannya, bahwa pegang gadai telah berakhir dengan meninggalnya M. Isa dan Syafiwal, yang berdasarkan pertimbangan terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, para Terbanding semula para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum para Terbanding semula para Penggugat, dimana keterangan saksi yang diajukan oleh para Terbanding semula para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) Rbg, yaitu pengetahuan dari saksi tersebut diperoleh dari *mamak* (saudara laki-laki dari ibunya) yang ikut bertanda tangan dalam surat gadai tersebut, dan dari keterangan ibu saksi, serta dari keterangan Syafiwal sendiri selaku penerima gadai, dan pernah melihat surat pegang gadai tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yang merupakan surat pegang gadai antara Sa'aban dengan M. Isa dan Syafiwal terdapat klausula bahwa pegang gadai tersebut berakhir dengan meninggalnya M. Isa dan Syafiwal, disamping itu Pembanding A.1 semula Tergugat A.1, Pembanding A.2 semula Tergugat A.3, Pembanding A.3 semula Tergugat A.4, Pembanding A.4 semula Tergugat A.5, Pembanding A.5 semula Tergugat A.6, Pembanding A.6 semula Tergugat A.7, Pembanding B.1 semula Tergugat B.1, Pembanding B.2 semula Tergugat B.2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding B.3 semula Tergugat B.3, dan Pembanding B.4 semula Tergugat B.4 tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa dibeli oleh Sa'aban, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena pegang gadai tersebut telah berakhir, maka Pembanding A.1 semula Tergugat A.1, Pembanding A.2 semula Tergugat A.3, Pembanding A.3 semula Tergugat A.4, Pembanding A.4 semula Tergugat A.5, Pembanding A.5 semula Tergugat A.6, Pembanding A.6 semula Tergugat A.7, Pembanding B.1 semula Tergugat B.1, Pembanding B.2 semula Tergugat B.2, Pembanding B.3 semula Tergugat B.3, dan Pembanding B.4 semula Tergugat B.4, dan Turut Terbanding semula Tergugat A2 haruslah mengembalikan objek sengketa kepada para Terbanding semula para Penggugat, dengan uang tebusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena sudah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pula, maka memori banding dari Pembanding A.1 semula Tergugat A.1, Pembanding A.2 semula Tergugat A.3, Pembanding A.3 semula Tergugat A.4, Pembanding A.4 semula Tergugat A.5, Pembanding A.5 semula Tergugat A.6, Pembanding A.6 semula Tergugat A.7, Pembanding B.1 semula Tergugat B.1, Pembanding B.2 semula Tergugat B.2, Pembanding B.3 semula Tergugat B.3, dan Pembanding B.4 semula Tergugat B.4/Kuasanya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bsk, tanggal 18 Oktober 2022, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding A.1 semula Tergugat A.1, Pembanding A.2 semula Tergugat A.3, Pembanding A.3 semula Tergugat A.4, Pembanding A.4 semula Tergugat A.5, Pembanding A.5 semula Tergugat A.6, Pembanding A.6 semula Tergugat A.7, Pembanding B.1 semula Tergugat B.1, Pembanding B.2 semula

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat B.2, Pembanding B.3 semula Tergugat B.3, dan Pembanding B.4 semula Tergugat B.4 harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Hukum Adat Minangkabau, Pasal 283 RBg, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding A.1 semula Tergugat A.1, Pembanding A.2 semula Tergugat A.3, Pembanding A.3 semula Tergugat A.4, Pembanding A.4 semula Tergugat A.5, Pembanding A.5 semula Tergugat A.6, Pembanding A.6 semula Tergugat A.7, Pembanding B.1 semula Tergugat B.1, Pembanding B.2 semula Tergugat B.2, Pembanding B.3 semula Tergugat B.3, dan Pembanding B.4 semula Tergugat B.4/Kuasanya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, tanggal 18 Oktober 2022, Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bsk, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding A.1 semula Tergugat A.1, Pembanding A.2 semula Tergugat A.3, Pembanding A.3 semula Tergugat A.4, Pembanding A.4 semula Tergugat A.5, Pembanding A.5 semula Tergugat A.6, Pembanding A.6 semula Tergugat A.7, Pembanding B.1 semula Tergugat B.1, Pembanding B.2 semula Tergugat B.2, Pembanding B.3 semula Tergugat B.3, dan Pembanding B.4 semula Tergugat B.4 untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh kami H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Neldawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Neldawati, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp. 10.000,00
 2. Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp. 130.000,00
 - Jumlah Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 244/PDT/2022/PT PDG